BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Jasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(1995:403) jasa dapat diartikan sebagai berikut:

"perbuatan yg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb; perbuatan yg memberikan segala sesuatu yg diperlukan orang lain; layanan; servis; atau aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb yg dapat dijual kpd orang lain (konsumen) yg menggunakan atau menikmatinya."

Pengertian Konstruksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(1995:521) konstruksi dapat diartikan sebagai berikut:

"susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah,dsb); susunan dan hubungan kata di kalimat atau kelompok kata."

Pengertian Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan kontruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektual, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta dengan kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya("Leaflet Jasa Konstruksi"; Direktorat Jenderal Pajak).

Hak cipta Jasa Konstruksi Dalam Dalam Sebagai beriku "perbuainstansi orang I dapat menikn menikn Dalam Dalam diartikan sebagai "susun

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



Jasa konstruksi secara umum terbagi atas dua bagian jasa utama, yaitu:

a. Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).

b. Perencana atau Pengawasan Konstruksi

Perencana konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Sedangkan pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan("Booklet PPh", Direktorat Jenderal Pajak).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kewajiban Perpajakan Jasa Konstruksi

Terkait dengan kewajiban dalam penyediaan maupun penggunaan jasa konstruksi dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

> **Tabel 2.1** Ringkasan Perpajakan Jasa Konstruksi

	Pemotong Pajak / Wajib Pajak		
Kewajiban	Pengguna Jasa	Penyedia Jasa	
	Pemotongan	Penyetoran sendiri	
	dilakukan pada saat	dengan menggunakan	
Pemotongan Pajak Penghasilan	pembayaran	Surat Setoran Pajak	
		(SSP)	
	Penyetoran paling	Penyetoran paling	
	lama tanggal 10 bulan	lama tanggal 15 bulan	
	berikutnya	berikutnya setelah	
		penerimaan	
		pembayaran	
Dalaparan SDT Maga DDh	Wajib disampaikan paling lama 20 hari setelah		
Pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)	bulan dilakukan pemotongan pajak atau		
Tillal I asal 4 ayal (2)	penerimaan pembayaran		
Membuat Faktur Pajak	-	Ya	
Melaporkan SPT Masa	Wajib menyampaikan paling lama akhir bulan		
PPN	berikutnya setelah berakhirnya masa pajak		

Sumber: "Leaflet Jasa Konstruksi", Direktorat Jendral Pajak.

Pada umumnya kewajiban perpajakan jasa konstruksi terdapat pada dua bidang perpajakan yaitu kewajiban perpajakan atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Terkait dengan penetapan tarif untuk pajak pertambahan nilai sudah ditetapkan sebesar sepuluh persen dari dasar pengenaan pajak. Sedangkan untuk pajak penghasilan tarif ditetapkan berdasarkan beberapa hal seperti yang terdapat pada tabel berikut :

${f C}$ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutka

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyus

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 2.2 Tarif dan Penggolongan Jasa Konstruksi

Jenis Jasa	Penyelenggara Kegiatan	Grade	Tarif	Jenis Pajak
Pelaksanaan Konstruksi	Kualifikasi Kecil	1 s.d. 4	2%	
	Kualifikasi Menengah	5	3%	
	Kualifikasi Besar	6 s.d. 7	3%	
	Tidak Punya		4%	
	Kualifikasi			PPh
Perencanaan	Mempunyai		4%	
dan	Kualifikasi			
Pengawasan	Tidak Punya		6%	
Konstruksi	Kualifikasi			
Penyerahan dalam negeri			10%	PPN
Penyerahan ke luar daerah pabean			0%	1111

Sumber: "Leaflet Jasa Konstruksi", Direktorat Jendral Pajak.

Kualifikasi usaha adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan Sertifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi(LPJK), sehingga sertifikat lain selain yang diterbitkan LPJK tidak dapat digunakan untuk menentukan batas tarif di atas("Leaflet Jasa Konstruksi"; Direktorat Jenderal Pajak).

> **Tabel 2.3** Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

_1	Kelompok	Grade/ Kompetensi Usaha & Proyek yang Dapat Ditangani	Peruntukan		
nber:	K4	Grade 1= s.d. Rp100.000.000,00	Pengusaha Perorangan		
Kecil K	К3	Grade 2= s.d. Rp300.000.000,00	Badan Usaha		
	K2	Grade 3= s.d. Rp600.000.000,00	Badan Usaha		
	K1	Grade 4= s.d. Rp1.000.000.000,00	Badan Usaha		
Menengah	M	Grade 5= Rp1 Milyar s.d.Rp10 Milyar	Badan Usaha		
Besar	B2	Grade 6= Rp1 Milyar s.d. Rp25 Milyar	Badan Usaha		
	B1	Grade 7= Rp1 Milyar s.d. tidak dibatasi	Badan Usaha (termasuk asing)		

Sumber: http://www.pembayarpajak.com/index.php/articles/pajak-penghasilan/pph-final/138-: nttp://www.pembayarpajal pplefinal-jasa-konstruksi.



Besarnya pajak penghasilan yang terhutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh penyedia jasa menurut Nazarkhan

Yasin(2014:111—112) ditetapkan sebagai berikut :

a. 2% (dua persen) dari jumlah bruto, untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;

- b. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) dari jumlah bruto, untuk pelaksanaan konstruksi yang diakukan oleh peyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah dan besar;
- d. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yan dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikas usaha;
- e. 6% (enam persen) dari jumlah bruto, untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

But Kontrak Deng

Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Pengertian Kontrak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(1995:523) kontrak dapat diartikan sebagai berikut:

> "perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dsb; persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan."

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sedangkan menurut Abdul R. Saliman et al(2005:29) kontrak atau

perjanjian adalah:

"suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis."

Jadi dapat disimpulkan bahwa kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu kegiatan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) Nomor 34 yang mengikat direvisi pada tahun 2010, kontrak konstruksi dapat diartikan sebagai suatu mengangan permatan sebagai s

kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan.

Suatu kontrak konstruksi mungkin dinegosiasikan untuk membangun sebuah aset tunggal seperti jembatan, bangunan, bendungan, pipa, jalan, kapal, dan sebuah aset tunggar sepera jaraterowongan. Kontrak konstruksi juga berkaitan dengan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan; kontrak seperti ini misalnya, konstruksi kilang-kilang minyak atau bagian-bagian lain yang kompleks dari pabrik atau peralatan. Dalam Pernyataan ini, kontrak konstruksi meliputi:

1. Kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset, misalnya, pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek; dan

2. Kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Beban

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (\cap) Publik(SAK ETAP) (2009:9), beban adalah suatu kerugian yang timbul akibat adanya aktivitas dari suatu entitas. Dengan kata lain, kerugian yang terjadi akibat suatu aktivitas perusahaan dapat digolongkan sebagai beban. В

KKG Beban yang biasanya timbul akibat adanya pelaksanaan aktivitas dari suatu entitas antara lain adalah, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Beban dapat berupa arus keluar atas berkurangnya aset-aset yang setara dengan kas. Kerugian disajikan secara terpisah dari beban, apabila kerugian tidak dapat dikelompokan dalam akun beban.

formatik*a* Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk:

- Arus keluar, atau
- Berkurangnya aset seperti:

2. Berkurangnya aset seperti:

a. Kas dan setara kas;

b. Persediaan; dan

c. Aset tetap(Djoko Muljono,2012:21—22).

Biaya(beban) yang boleh dikurangkan dari penghasilan untuk menghitung

penghasilan kena pajak, adalah biaya yang secara langsung, atau tidak langsung

berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. Biaya pembelian bahan;

- Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 3. Bunga, sewa, dan royalti;
- Biaya perjalanan;
- Biaya pengolahan limbah;
- Premi asuransi(dibayar perusahaan);
- **m**i7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan IBI KKG Menteri Keuangan;
- 8. Biaya administrasi;
 9. Pajak kecuali pajak penghasilan;
 10. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi
 atas pengeluaran untuk memperoleh hal dan atas biaya lain yang mempunyai
 masa manfaat lebih dari satu tahun;
 11. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
 Keuangan;
 12. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- 13. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - 14. Piutang yang nyata–nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial,
 - Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak,
 - Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara krediturdan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu,

tanpa izin IBIKKG

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



- d. Syarat sebagaimana dimaksud pada poin c tidak berlaku untuk penghapuskan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pas cipta dengan ata militarian dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menjteri Keuangan;
- dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang IBI KKG ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- Constitut Bis 16. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

 17. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

 18. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

 Pemerintah;

 19. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah(Djoko Muljono,2012:23—25).

 Berbagai biaya yang boleh dikurangkan sebagian dari penghasilan antara

Berbagai biaya yang boleh dikurangkan sebagian dari penghasilan antara

lain adalah:

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Telepon seluler

Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan kelompok I, dan biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%. Yang dimaksud dengan telepon seluler, adalah termasuk juga alat komunikasi berupa pager.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Kendaraan sedan

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II, dan atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%.

Yang dimaksud dengan kendaraan sedan atau yang sejenis, termasuk juga kendaraanjenis minubus sepanjang digunakan hanya untuk seorang pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dan penggunaannya full-time baik untuk kepentingan perusahaan maupun keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan. Biaya pemeliharaan kendaraan, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian atau pemakaian bahan bakar(Djoko Muljono,2012:25— 26).

E. Pendapatan

Dalam Kamus B
diartikan sebagai berikut :

"hasil kerja(usaha d
Menurut Djoko M
yang timbul dalam pelaks Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(1998:209) pendapatan dapat

"hasil kerja(usaha dsb); pencarian; penemuan; pendapat."

Menurut Djoko Muljono(2012:14—15) pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti: penjualan; imbalan; bunga; dividen; royalti; dan sewa. yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: tanpa izin IBIKKG a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berikut merupakan pendapatan yang diperoleh wajib pajak yang harus Riperhitungkan besarnya pajak penghasilan terutang pada akhir tahun antara lain ≖adalah:

- cipta milik IBI KKG (Institut Bishis dan Informatika Kwik Kian Gie) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
 - Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- Laba usaha;
 - Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - Bunga termasuk premium, imbalan diskonto, dan karena pengembalian utang;
 - Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

 8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

 9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

 10. Premi asuransi;

 11. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

 12. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- Pajak,

 13. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 14. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
- mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan \bigcirc

Adapun berbagai pendapatan yang diperoleh wajib pajak dan telah dipoleh pajak penghasilan bersifat final oleh yang memberikan penghasilan antara lain: Adapun berbagai pendapatan yang diperoleh wajib pajak dan telah dipotong

- Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat hutang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- Penghasilan berupa hadiah undian;
- KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gið) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/ atau
- bangunan; dan

 5. Penghasilan tertentu lainnya, yang
 pemerintah(Djoko Muljono,2012:1

 Akuntansi untuk Usaha Konstruksi Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah(Djoko Muljono,2012:18).

Menurut Suwardjono(2005:133—134), secara umum akuntansi ditetapkan dalam pedoman untuk memperlakukan objek yang harus dilaporkan menyangkut hal-hal, yakni pengukuran atau penilaian, pengakuan, dan penyajian serta pengungkapan.

tanpa izin IBIKKG

Pengukuran adalah penentuan jumlah Rupiah yang harus dilekatkan pada Ruatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah Rupiah ini kemudian akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan laporan skeuangan. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah Rupiah yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. Pengukuran rering pula disebut penilaian, akan tetapi penilaian lebih ditujukan untuk penentuan jumlah Rupiah yang harus dilekatkan pada suatu elemen atau pos pada saat akun tersebut dilaporkan.

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah Rupiah ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat(dijurnal) atau tidak.

Penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam

seperangkat laporan keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui laporan keuangan utama. Penerapan kriteria untuk pengakuan beragam untuk setiap transaksi. Diperlukan beberapa kriteria pengakuan agar substansi dari suatu transaksi dapat tercerminkan melalui suatu transaksi

Usaha jasa konstruksi termasuk dalam salah satu usaha yang memiliki perhitungan secara khusus dalam memperhitungkan pendapatan dan beban yang terjadi selama proses operasi. Pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(SAK ETAP) jika pendapatan dan beban dapat diestimasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



dengan andal, maka entitas harus mengakui pendapatan dan beban yang Rerhubungan dengan kontrak konstruksi disesuaikan dengan tingkat penyelesaian aktivitas kontrak pada akhir periode pelaporan.

Lebih lanjut SAK ETAP mengatur mengenai konten dari penyajian kontrak,

yakni ketika suatu kontrak meliputi sejumlah aset, maka konstruksi dari setiap aset arus diperlakukan sebagau suatu kontrak konstruksi yang terpisah jika:

Tharus diperlakukan sebagau suatu kontrak konstruksi yang terpisah jika:

Proposal yang terpisah telah diserahkan untuk setiap aset;

Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah, baik kontraktor maupun pelanggan telah menerima atau menolak bagian dari kontrak tersebut yang berhubungan langsung dengan setiap aset; dan

Biaya dan pendapatan setiap aset dapat diidentifikasi.

Sedangkan untuk suatu kontrak gabungan, baik dengan pelanggan tunggal maupun dengan beberapa pelanggan, harus diperlakukan sebagai suatu kontrak

konstruksi tunggal ketika:

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Kelompok kontrak tersebut dinegosiasikan sebagai paket tunggal;

Kontrak-kontrak tersebut saling berhubungan erat sehingga kontrak-kontrak tersebut menjadi bagian dari suatu proyek tunggal dengan suatu margin laba keseluruhan; dan

Kontrak-kontrak tersebut dikerjakan bersama-sama atau dalam urutan yang berkesinambungan(SAK ETAP:119—120).

Pengertian Pajak

Terdapat banyak jenis pajak yang dibayarkan ke pemerintah, mulai dari pajak atas penghasilan, pajak atas pertambahan nilai, maupun pajak-pajak lainnya. Namun esensi pengertian dari pajak sangatlah beragam sesuai dengan sudut pandang dari setiap individu. Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dibayarkan ke pemerintah ataupun sebagai kewajiban masyarakat untuk melakukan pembayaran ke negara sebagai bentuk timbal balik atas jasa yang telah diberikan negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(2009:715) pajak dapat diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Sedangkan definisi Direktorat Pajak pajak menurut Jenderal (http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak) (diakses pada 10 Maret 2014) , pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan negara.

Jenis-Jenis Pajak

Terdapat banyak jenis pajak yang dikenal di Indonesia dibedakan berdasarkan banyak hal, mulai dari sistem pemungutannya dan sifatnya,.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Berikut merupakan rincian jenis—jenis pajak yang dibedakan berdasarkan dengan dua kategori di atas :

- a. Berdasarkan Sistem Pemungutannya pajak dibagi atas:
 - 1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Panghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh dari Pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, Bea Meterai, dan beberapa pajak lainnya.

- b. Berdasarkan Sifatnya pajak dibagi menjadi:
 - 1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Berdasarkan Pemungut dan pengeloanya pajak dibagi menjadi:

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

2) Pajak Daerah

Pajak Pus
Pajak pus
digunakar
Pajak Pen
Pajak Pen
Pajak Dae
Pajak dae
digunakar
Pajak dae
H.K. Bisnis dan Informat Pajak Penghasilan
Pajak Pengertian Pengh Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Tanah Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan dan Bangunan(BPHTB)(Waluyo, 2013:12).

Pengertian Penghasilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(1995:343) penghasilan dapat diartikan sebagai berikut:

"perbuatan(cara, proses) menghasilakan; pendapatan; perolehan uang yg diterima dsb."

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada seorang wajib pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Seorang subjek pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak saat ia memperoleh suatu penghasilan. Jenis pajak ini merupakan pajak yang melekat pada subjek pajaknya.

Subjek pajak yang menjadi dasar dari pengenaan pajak penghasilan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka perolehan kepastian hukum. Berikut merupakan pembagian dari subjek pajak atas pajak penghasilan:

Kwik Kian Gie)



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Orang Pribadi
- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
- Badan
- Bentuk Usaha Tetap

Berdasarkan kedudukannya subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Subjek Pajak Dalam Negeri
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk koperasi, apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
 - 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- Subjek Pajak Luar Negeri
 - 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12(dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;

- 2) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau;
- 3) Melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- Tidak termasuk subjek pajak
 - 1) Kantor perwakilan negara asing;
 - 2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - bukan warga Negara Indonesia; dan
 - di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
 - 3) Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - tidak menjalankan usaha; atau
 - kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - bukan warga negara Indonesia; dan
 - tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

d. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Penghasilan;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;

- keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

28

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 19) Surplus Bank Indonesia(Booklet PPh).

Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnyayang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak-pihak dibawah ini:

- Pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan;
- 2) Bendahara pemerintahan baik pusat maupun daerah;
- Dana Pensiun atau Jamsostek dan badan sejenis lainnya;
- Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 4) serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.

Sedangkan pihak yang dipotong atas penerimaan penghasilan tersebut adalah:

- 1) Pegawai;
- Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan.
- Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan yang dipungut oleh:

- 1) Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
- 3) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah(Booklet PPh).

Pajak penghasilan ini biasanya dikenakan atas impor; pembelian DJPB, barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintahan, BUMN/BUMD; penjualan hasil produksi kertas, semen, baja, dan otomotif;

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau

importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas; pembelian bahan-bahan

untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul; impor

kedelai, gandum, dan tepung terigu baik dengan API maupun tidak; dan

penjualan atas barang mewah(http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-

pajak-penghasilan-pasal-22) (diakses pada 21 April 2014).

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemotong dari Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak-pihak berikut ini:

- Badan pemerintah;
- 2) Subjek Pajak badan dalam negeri;
- 3) Penyelenggaraan kegiatan;
- Bentuk usaha tetap (BUT); 4)
- Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; 5)
- Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

- Wajib Pajak dalam negeri dan
- 2) Bentuk usaha tetap (BUT)(Booklet PPh).
- Pajak Penghasilan Pasal 24

31



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak yang terhutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri, yang sifatnya boleh dikreditkan atas seluruh penghasilan yang ia terima. Pengkreditan tersebut dilakukan pada dalam tahun pajak yang sama dengan saat penggabungan antara penghasilan luar negeri dan penghasilan dalam negeri (Waluyo, 2013:291).

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak pada pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan(Waluyo,2013:305).

f. Pajak Penghasilan Pasal 26

> Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak(WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap(BUT) di Indonesia.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) g.

> Berikut beberapa penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2:

- Bunga deposito atau tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
- Transaksi atas penjualan saham termasuk saham pendiri dan bukan 2) saham pendiri;
- 3) Bunga atau diskonto obligasi dan SBN;
- 4) Hadiah undian;



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- 5) Persewaan tanah dan atau bangunan;
- Jasa konstruksi baik pelaksana maupun perencana atau pengawasan konstruksi;
- Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan;
- Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi;
- Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa;
- 10) Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Booklet PPh).
- h. Perhitungan Pajak Penghasilan pada Akhir Tahun

Pada akhir suatu periode pajak, wajib pajak dalam negeri wajib melakukan perhitungan pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan. Namun penghasilan yang diperhitungkan hanya penghasilan yang sifatnya tidak final.

Kemudian pajak terhutang yang telah dihitung atas seluruh penghasilan yang bersifat tidak final akan dikurangkan dengan kredit pajak untuk tahun berjalan. Kredit pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Khusus untuk PPh Pasal 21 sebagai kredit pajak terbatas hanya terhadap wajib pajak orang pribadi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

2) Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau

kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

Undang-Undang Pajak Penghasilan;

3) Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti,

sewa, hadiah, penghargaan, dan imbalan jasa sebagimana dimaksud

dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

4) Pajak yang dibayar atau terhutang atas penghasilan dari luar negeri yang

diperbolehkan untuk dikreditkan sebagimana dimaksud dalam Pasal 24

Undang-Undang Pajak Penghasilan;

5) Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebgaimana

dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

6) Pemotongan pajak atas penghasilan sebagimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (5)Undang–Undang Pajak Penghasilan, yaitu:

Pemotongan pajak atas penghasilan kontor pusat dari usaha atau

kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang

sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha

tetap di Indonesia;

Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga termasuk

premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan

pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan

dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa,

pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan

pembayaran berkala lainnya, yang diterima atau diperoleh kantor

pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

34



dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud;

Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Sedangkan untuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan tarif tidak diperbolehkan untuk menjadi kredit pajak yang terhutang baik pada tahun berjalan maupun untuk periode-periode setelahnya(Waluyo,2013:305).

Batas Lapor dan Setor Pajak Penghasilan

Mekanisme pembayaran pajak penghasilan di Indonesia adalah penyetoran atau pembayaran jumlah pajak terhutang, kemudian bukti bayar dengan Surat Pemberitahuan akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak(daerah dimana badan usaha atau NPWPnya terdaftar). Baik penyetoran maupun pelaporan memiliki batas waktu yang sudah ditentukan. Berikut merupakan batas lapor dan setor untuk SPT masa yang terkait PPh:

> Tabel 2.4 Batas Setor dan Lapor SPT Masa

5 Jenis SPT Masa	Batas Waktu Setor	Batas Waktu Lapor
Ph pasal 4 ayat (2)	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
Ph pasal 21	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 10 bulan berikutnya
Ph pasal 22	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 10 bulan berikutnya
Ph pasal 23	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 10 bulan berikutnya
PPh pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 10 bulan berikutnya
Ph pasal 26	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 10 bulan berikutnya
natika Kwik Kian (35	
<u>G</u> ie		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I. Kerangka Pemikiran

Pengukuran dan Pengakuan Atas Pendapatan dan Beban Kontrak Konstruksi secara Akuntansi

Pada penelitian ini pengukuran atas pendapatan dan beban atas kontrak konstruksi akan diukur dengan dua metode yang diakui dalam SAK ETAP, yaitu dengan menggunakan metode kontrak selesai dan metode persentase penyelesaian.

Setelah melakukan pengukuran yang sesuai, pendapatan dan beban atas kontrak konstruksi akan dilihat kesesuaiannya pada pengakuan dalam proses akuntansi melalui dua atau satu metode yang sesuai dengan jenis kontrak yang ada.

Hasil dari pengukuran maupun pengakuan atas pendapatan dan beban atas kontrak konstruksi akan menunjukan sesuai atau tidaknya kedua proses tersebut menurut SAK ETAP yang berlaku.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Atas Kontrak Konstruksi

Setelah menilai pelaporan yang dilakukan secara akuntansi, penelitian akan diteruskan pada aspek perpajakannya. Pada aspek perpajakan penelitian akan dilakukan mengenai kewajiban atas jasa konstruksi yang dilakukan. Dasar dari kewajiban akuntansi terkait dengan Pajak Penghasilan.

Hasil dari penelitian akan menunjukan sesuai atau tidaknya pemenuhan kewajiban perpajakan atas kontrak konstruksi yang terdapat pada Pajak Penghasilan.





KWIK KIAN GIE

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sesuai Standar Akuntansi yang Pengukuran dan berlaku umum Pengakuan Atas Pendapatan dan Beban Kontrak Konstruksi secara Akuntansi Tidak Sesuai Sesuai Peraturan

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Atas Kontrak Konstruksi

Tidak Sesuai

Perpajakan yang Berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie